

ABSTRAKSI

Yeni Suryani. Penetapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harum Hikmahnugraha, Leles Garut (Studi Analisis Fatwa DSN NO: 08/DSN-MUI/IV/2000)

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harum Hikmahnugraha, Leles Garut merupakan salah satu perbankan syariah yang hadir sebagai suatu lembaga intermediasi penghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan, kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan yang disalurkan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harum Hikmahnugraha, Leles Garut adalah pembiayaan *Musyarakah*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Mekanisme pembiayaan *Musyarakah* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harum Hikmahnugraha, Leles Garut, (2) Tinjauan Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Musyarakah* terhadap pelaksanaan penetapan bagi hasil di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harum Hikmahnugraha, Leles Garut.

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, metode ini digunakan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada peraturan dan analisis terhadap permasalahan yang ada di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer adalah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harum Hikmahnugraha, Leles Garut (dengan melakukan wawancara), sedangkan sumber data sekunder adalah studi kepustakaan atau buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.

Data yang ditemukan bahwa pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang terjadi di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harum Hikmahnugraha, Leles Garut, dilihat dari segi prinsip-prinsip akad *Musyarakah* adanya perbedaan atau pertentangan. Dimana di bank tersebut dalam sistem bagi hasilnya sudah ditentukan di awal dalam bentuk nominal.

Salah satu rukun khas dari kerjasama bagi hasil adalah adanya nisbah keuntungan. Pembagian keuntungan dilakukan dengan *prosentase* dari hasil keuntungan di akhir bukan di awal, sedangkan yang terjadi di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harum Hikmahnugraha, Leles Garut sebaliknya, hal ini akan membawa kepada perbuatan riba. Menurut para ahli fiqh apabila suatu jumlah tertentu ditetapkan, maka perjanjian kerjasama bagi hasil akan dibatalkan. Kerjasama bagi hasil ini termasuk transaksi NUC (*Natural Uncertainty Contract*) yaitu kontrak yang tidak memberikan kepastian pendapatan. Apabila NUC diubah menjadi NCC maka terjadilah *riba nasi'ah* artinya mengubah hal-hal yang seharusnya tidak pasti, hal ini dilarang dan haram hukumnya karena melanggar *sunatullah*.